



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat secara elektronik antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Blitar, 09 November 1998, Umur 25 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Beralamat (KTP) di XXXXXXXXXXXX Kota Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BINTI MASPI'AH, S.H., NIA: 23.00590, SOFIAN MAHMUD, S.H., NIA: 23.00831, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BM & PARTNERS" yang berkedudukan di Perum Kelapa Gading No A10 RT 01 RW 02 Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia Kode Pos 66151, E-mail : bintinuril82@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 20 Juni 2024 nomor 1230/1701/Pdt.G/2024/PA.BL. sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Blitar, 01 Agustus 1997, Umur 26 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan

halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta,
Beralamat (KTP) di xxxxxxxxxx Kota Blitarsebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa semua alat bukti di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 20 Juni 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Foto Copy Register Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx dan Surat Keterangan Pernikahan Tercatat Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Juni 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sawit No 15 RT 01 RW 06 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam keadaan sudah baik (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan dan belum mempunyai rumah kediaman bersama;

halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sejak sekitar pertengahan bulan Juni 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain :

- 1) Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- 2) Tergugat berulang kali menjalin hubungan dengan berganti-ganti perempuan lain, yang hubungan tersebut menjadi penyebab pertengkaran dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 3) Tergugat setiap cek-cok/bertengkar selalu berkata-kata kasar dan membentak-bentak Penggugat, Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik seperti: memukul, menampar, menendang sampai pernah bagian anggota tubuh Penggugat mengalami lebam-lebam;

5. Bahwa karena alasan yang dijelaskan di atas pada pertengahan tahun 2022 Penggugat sudah pernah pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri namun Tergugat memohon maaf dan mengajak Penggugat pulang kerumah orangtuanya lagi dan Tergugat berjanji untuk berubah lebih baik menjadi suami dan kepala rumah tangga namun ketika Penggugat memaafkan perilaku kasar Tergugat tetap seringkali dilakukan kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga Tergugat yang demikian tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal/ pisah ranjang sejak bulan November 2023 hingga sekarang terhitung \pm 8 (delapan) bulan lamanya;

halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah Tergugat terus-menerus mengganggu dan mengancam Penggugat melalui pesan Watshaap (WA) yang membuat Penggugat semakin tertekan psikisnya yang puncaknya pada tanggal 10 Juni 2024 Tergugat menemui dan menyeret Penggugat dibawa ke tempat tinggal Tergugat di Jalan Sawit No 15 RT 01 RW 06 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan di situ Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan dan kemudian pada tanggal 14 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat bertemu di jalan dan terlibat cekcok/pertengkaran yang berakhir Tergugat menarik stang motor Penggugat sehingga Penggugat terjatuh di aspal jalan raya dan menyebabkan luka-luka;
8. Bahwa akibat dari kejadian pada posita nomor 7 Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Kepolisian Resort Kota Blitar dengan laporan Nomor:STTLPM/122.SATRESKRIM/VI/2024/SPKT/POLRES BLITAR KOTA atas perkara tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang mana Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai,
... perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangganya namun tidak berhasil karena sangat sulit bagi Penggugat meneruskan

halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membina rumah tangga bersama Tergugat dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai kepala keluarga yang baik, oleh sebab itu demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah jelas sudah tidak terwujud dan tidak dapat diharapkan lagi oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Blitar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blitar, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan

halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 130 H.I.R. akan tetapi tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Sdr. H. Mahalli, SH. sebagai mediator dan telah melaporkan kepada Ketua Majelis tentang pelaksanaan mediasi tersebut telah gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Kemudian *dibacakanlah gugatan Penggugat* ternyata tidak ada tambahan maupun perubahan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis tanggal 5 Agustus 2024 yang selengkapny adalah :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
2. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada angka 2 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah lali akan kewajibanya terutama menafkahi keluarga, bahkan saat itu Tergugat juga membantu usaha tani Orangtua Penggugat yang berstatus janda;
3. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada angka 4 pin 1 dan 2 adalah tidak benar, yang benar selama ini Tergugat selalu bertanggung jawab atas keluarganya, dan selalu memberikan kehidupan yang terbaik untuk anaknya;

Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada angka 4 poin 3 adalah tidak benar, menurut Tergugat pertengkarang kecil dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi, dan dapat diselesaikan secara baik-baik;

halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada angka 4 poin 4, perlu Tergugat jelaskan, memang benar itu Tergugat lakukan, akan tetapi tidak terlalu sering Tergugat melakukannya, dan tidak juga menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan;

4. bahwa perlu Tergugat jelaskan, Penggugat bekerja keluar negeri memang kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, bukan dikarenakan keadaan rumah tangga yang dalam permasalahan, jadi kurang benar jika seolah-olah Penggugat pergi bekerja keluar negeri (taiwan) dikarenakan terjadi permasalahan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, menurut Tergugat selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja tidak ada pertengkaran, jikalau mungkin ada adalah pertengkaran wajar dalam rumah tangga, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Tergugat berkurang rasa cintanya kepada Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, oleh sebab itu sangatlah besar harapan Tergugat untuk dapat kembali bersatu membina keluarga yang (*Sakinah, mawaddah, warohmah*) bersama Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik tanggal 12 Agustus 2024 yang selengkapnya adalah:

1. Bahwa PENGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGUGAT dalam Gugatan dan menolak

halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;

2. Bahwa Penggugat tetap berpendirian tegas untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ternyata dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi petugas mediator Pengadilan Agama Blitar, tapi tetap gagal rukun karena yang dirasakan Penggugat kondisi rumah tangga tidak harmonis, berselisih terus-menerus, tidak bahagia, sidang gugat cerai terus berlanjut;
4. Bahwa tidak ada alasan pembenar, apabila tidak ada permasalahan, kondisi rumah tangga baik-baik saja, tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, adalah tindakan hukum yang siap dipertanggung jawabkan dengan bukti dan saksi dibawah sumpah;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga yang menyakitkan dan merugikan salah satu pihak jika dipertahankan lebih banyak madhorotnya, dari pada mashlahatnya , sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah jelas sudah tidak terwujud dan tidak dapat diharapkan lagi, sehingga dapat di akhiri dengan perceraian dengan cara yang ma'ruf (baik), Adapun ungkapan hati sejujurnya ditulis langsung oleh Penggugat; (terlampir)

Demikianlah Replik Penggugat ini disampaikan, Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon selanjutnya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;

halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagian biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi atau mengajukan Duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505074911980001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar tanggal 17 september 2020 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan nomor : B-173/Kun.13.31/PW.01/06/2024 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor urusan Agama Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar dengan nomor nikah 0191/021/V/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Mei 2018 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Penggugat Nanang Agus bin Sumardi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sidomulyo RT 3 RW 4 Desa Gledug, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa Selama berumah tangga, awalnya rumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2020 rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, selain itu Tergugat juga setiap cek-cok/bertengkar selalu berkata-kata kasar dan membentak-bentak Penggugat, dan Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan fisik seperti: memukul, menampar, menendang sampai pernah bagian anggota tubuh Penggugat mengalami lebam-lebam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di KDRT, Penggugat I pada tanggal 28 Juni 2024 langsung melapor ke Kantor Kepolisian Resort Kota Blitar;

halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama \pm 8 (delapan) bulan lamanya, karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak ada komunikasi .
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi ke II Penggugat. xxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ngadipuro RT 02 RW 07 Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa Selama berumah tangga, awalnya rumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Juni 2020 terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga sampai sekarang

halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering menjalin hubungan cinta dengan berganti-ganti Wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui setiap cek-cok/bertengkar selalu berkata-kata kasar dan membentak-bentak Penggugat dan Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan fisik seperti: memukul, menampar, menendang sampai pernah bagian anggota tubuh Penggugat mengalami lebam-lebam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama \pm 8 (delapan) bulan lamanya, karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak ada komunikasi .
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya, Penggugat telah mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, lalu kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 30 September 2024 pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, tentang wewenang Pengadilan dan legal standing para pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum reise* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blitar maka Pengadilan Agama Blitar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat

halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga *legalstanding* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kedudukan kuasa hukum pihak Penggugat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan

halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik pada setiap persidangan, namun gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Tegoeh Tri Wiyono, SH.MH. (Praktisi Hukum), namun tetap gagal;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh oleh saksi Penggugat sebagai orang dekat Penggugat, namun upaya tersebut juga tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada awal bulan Mei tahun 2023 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

1. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat berulang kali menjalin hubungan dengan berganti-ganti perempuan lain, yang hubungan tersebut menjadi penyebab pertengkaran dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Tergugat setiap cek-cok/bertengkar selalu berkata-kata kasar dan membentak-bentak Penggugat, Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik seperti: memukul, menampar, menendang sampai pernah bagian anggota tubuh Penggugat mengalami lebam-lebam;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa jawab menjawab semuanya telah tercatat dalam berta acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?

halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut ?

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Dalil dalil tidak dijawab

halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Penggugat pada tanggal 13 Mei 2018 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0191/021/V/2018;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sawit No 15 RT 01 RW 06 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam keadaan sudah baik (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan dan belum mempunyai rumah kediaman bersama;

Dalil yang dibantah

1. Bahwa gugatan penggugat pada angka 4 pin 1 dan 2 adalah tidak benar, yang benar selama ini Tergugat selalu bertanggung jawab atas keluarganya, dan selalu memberikan kehidupan yang terbaik untuk anaknya. gugatan penggugat pada angka 4 poin 4, perlu Tergugat jelaskan, memang benar itu Tergugat lakukan, akan tetapi tidak terlalu sering Tergugat melakukannya, dan tidak juga menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan;
2. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, Penggugat bekerja keluar negeri memang kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, bukan dikarenakan keadaan rumah tangga yang dalam permasalahan, jadi kurang benar jika seolah-olah Penggugat pergi bekerja keluar negeri (taiwan) dikarenakan terjadi permasalahan dalam rumah tangga;
3. Bahwa menurut Tergugat selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja tidak ada pertengkaran, jikalau mungkin ada adalah pertengkaran wajar dalam rumah tangga, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Tergugat berkurang rasa cintanya kepada Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, oleh sebab itu sangatlah besar harapan Tergugat untuk dapat kembali

halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu membina keluarga yang

(Sakinah, mawaddah, warohmah) bersama Penggugat

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

Pertimbangan Penilaian alat bukti

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut bukan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat hal ini memberikan petunjuk bagi hakim bahwa Penggugat adalah berdomisili Kabupaten Blitar, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan

halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat hal ini memberikan petunjuk bagi hakim bahwa Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan ke dua orang saksi Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, selain itu Tergugat juga setiap cek-cok/bertengkar selalu berkata-kata kasar dan membentak-bentak Penggugat, dan Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan fisik seperti: memukul, menampar, menendang sampai pernah bagian anggota tubuh Penggugat mengalami lebam-lebam kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan. Pengetahuan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering

halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan namun gagal, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I dan saksi II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang tidak dijawab dan telah jelas dalil yang dibantah, dan untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil tidak yang tidak dijawab sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang tidak dijawab oleh Tergugat adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;

halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil yang tidak dijawab, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang di bantah Tergugat tersebut, Penggugat dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi yang dapat mendukung dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dengan dalil bantahan Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, selain itu Tergugat juga setiap cek-cok/bertengkar selalu berkata-kata kasar dan membentak-bentak Penggugat, dan Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan fisik seperti: memukul, menampar, menendang sampai pernah bagian anggota tubuh Penggugat mengalami lebam-lebam kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pada awal Juni 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, selain itu Tergugat juga setiap cek-cok/bertengkar selalu berkata-kata kasar dan membentak-bentak Penggugat, dan Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan fisik seperti: memukul, menampar, menendang sampai pernah bagian anggota tubuh Penggugat mengalami lebam-lebam;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai perceraian dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, selain itu Tergugat juga setiap cek-cok/bertengkar selalu berkata-kata kasar dan membentak-bentak Penggugat, dan Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan fisik seperti: memukul, menampar, menendang sampai pernah bagian anggota tubuh Penggugat mengalami lebam-lebam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkarannya fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi

halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mendamakan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai جلب المصالح ودرء المفاسد

maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

sArtinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

PertimbanganKesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 sampai dengan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5 tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang

halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya akibat perkara ini sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktobner 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Imam Chojin bahrowi, M.H. dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Ummi Mufarikah, S.H.MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hj. Nurul Hikmah,
S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|----|-------------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | PNBP Pendaftaran | Rp. | 10.000,00 |
| | Surat Kuasa..... | | |
| 4. | Panggilan | Rp. | 160.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan... | Rp. | 20.000,00 |
| 6. | Sumpah | Rp. | 50.000,00 |
| 7. | Redaksi..... | Rp. | 10.000,00 |
| 8. | Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 9. | Biaya | Rp. | 90.000,00 |

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustawati, S.H., M.H.

Penggandaan.....

Jumlah Rp. 480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu
rupiah)

halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)